

## PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dini Zulfiani<sup>1</sup>Indrawati, Oktavianus Kondorura<sup>2</sup>, Meuthia Sahda AF<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program studi Administrasi Negara FISIP Unmul

<sup>2,3</sup>Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : dini.qt19@gmail.com

### **Abstract**

*The cases of violence against women and children in East Kalimantan from year to year are increasing. efforts to protect victims of violence have been carried out through prevention and handling. If violence has occurred, appropriate handling must be carried out so that victims can feel safe and protected. The research aims to find out and analyze way of handling the victims of violence, especially women and children in East Kalimantan Province. The type of research used in this study includes descriptive qualitative. The research location chosen was East Kalimantan Province. Data collection techniques in this study are Library Research and Field Work Research. The results found that the handling of victims of violence was carried out in accordance with the Minimum Service Standards set by the government from the service of complaints to repatriation and empowerment in accordance with the results of assessments from officers, besides referral / coordination with related parties in accordance with the conditions of the victims.*

**Keyword:** handling violence, women, children

### **Abstrak**

*Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perlindungan terhadap korban kekerasan telah diupayakan dengan berbagai cara baik melalui upaya-upaya pencegahan maupun penanganan. Apabila kekerasan telah terjadi maka penanganan yang tepat harus dilakukan agar korban bisa merasa aman dan terlindungi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan penelitian Lapangan (Field Work Research). Hasil yang didapatkan bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai pelayanan pengaduan hingga pemulihan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil assesment dari petugas, selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi dari korban.*

**Kata Kunci :** penanganan kekerasan, perempuan, anak

### **Pendahuluan**

Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin

dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah Negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, namun angka kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan Timur masih sangat tinggi dan cenderung bertambah setiap tahunnya.

Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan ialah Kalimantan Timur dengan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kasus kekerasan perempuan mengalami peningkatan yakni 2014 sebanyak 369 kasus sedang 2015 terjadi 613 kasus, untuk data kekerasan terhadap perempuan di setiap Kota/Kabupaten dan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut Samarinda 344 kasus, Balikpapan 61 kasus, Bontang 156 kasus, Kutai Kartanegara 7 kasus, Kutai Timur 33 kasus, Kutai Barat 5 kasus, Kabupaten Paser 85 kasus, Penajam Paser Utara 62 kasus, Berau 82 kasus, dan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 150 kasus.

Kemudian tahun 2015 sampai 2016 empat tahun setelah peraturan daerah mengenai perlindungan anak disahkan yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, telah terjadi beberapa kasus anak seperti kasus kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi anak dan anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lain. Dari data P2TP2A dan KPAID Tahun 2015 terdapat 149 anak sebagai korban dari enam jenis kasus yang terjadi di Kota Samarinda dan pada tahun 2016 data dari P2TP2A "Citra Tepian" ada 91 anak sebagai korban dari tujuh kasus yang terjadi di Kota Samarinda. Sementara informasi dari P2TP2A "Sahabat Keluarga" Kota Balikpapan menyatakan bahwa ada 150 kekerasan terhadap anak di Tahun 2015 dan 52 kasus hingga pertengahan tahun 2016. demikian pula dengan kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di kota Bontang, tercatat sejumlah 246 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun 3 tahun dari 2013 hingga 2015, dengan peningkatan rata-rata sebesar 63%. Kepala DSP3M Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan 50 laporan kasus pada semester pertama 2017 ini adalah angka tertinggi dibandingkan riwayat angka kekerasan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data identifikasi kasus kekerasan anak dan

perempuan tiap tahunnya mengalami peningkatan, tercatat sejak 2014 sebanyak 84 kasus, berikutnya tahun 2015 sebanyak 103 kasus, dan naik kembali di 2016 sebanyak 105 kasus (Eksposkaltim.com). Selanjutnya, di tingkat provinsi pada tahun 2016-2017, tercatat 499 kasus pada 2016 dan 655 kasus pada 2017 yang terjadi pada anak-anak maupun dewasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Halda Arsyad di Samarinda (Antaraneews Kaltim).

Melihat catatan peningkatan kasus kekerasan tentu saja membuat prihatin, namun angka tersebut belum menggambarkan jumlah kasus yang sesungguhnya ada di masyarakat karena sangat banyak kekerasan yang terjadi yang tidak dilaporkan, hal ini diibaratkan fenomena gunung es. Beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti UU No. 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti kekerasan, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan kasar lainnya dan kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan, rasa aman dan meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberi efek jera bagi pelaku kekerasan. Beberapa lembaga perlindungan juga telah dibentuk Badan Pemberdayaan masyarakat dan perempuan (BPMP), Pusat Pelayanan terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, Komisi perlindungan Anak (KPAI) berkolaborasi dengan Pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan. Kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan harus dilaksanakan secara bersinergi melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang saling terkait karena perlindungan tidak hanya dilakukan pada saat kekerasan itu telah terjadi namun pemerintah harus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan. Walau pada kenyataannya kekerasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan dibutuhkan penanganan yang benar-benar bisa membantu korban kekerasan untuk dapat pulih kembali. Oleh sebab itu, penanganan kasus-kasus kekerasan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur memerlukan komitmen yang kuat agar benar-benar bisa terlaksana.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Kekerasan**

Baso (2002:59) mengemukakan kekerasan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks, terlebih lagi jika hal itu merupakan kekerasan terhadap perempuan karena diwarnai oleh unsur relasi antar gender yang berbeda (*gender-base violence*). Menurut Murniati (2004:222), kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik

individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Kekerasan pada dasarnya adalah sebuah bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Galtung (dalam Hayati, 2000:28) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.

### **Kekerasan Terhadap Perempuan**

Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983 menyatakan bahwa Kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tsb, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. (<http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/kekerasan.html>).

*Violence* atau kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat perbedaan peran. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (BKKBN, Kemneg PP, dan UNFPA, 2005). Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat bersifat individual seperti dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Salah satu jenis kekerasan yang dihadapi perempuan bersumber dari anggapan gender yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan.

Contoh kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan, misalnya berikut ini:

- a. pemerkosaan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan;
- b. pelecehan seksual; dan
- c. pemukulan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
- d. Kekerasan non-fisik yang terjadi pada perempuan, seperti berikut ini :
- e. prostitusi/pelacuran dimana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan;
- f. pornografi (tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang);
- g. eksploitasi terhadap perempuan; dan
- h. Program keluarga berencana yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, menjadikan perempuan menjadi target program. Sangat sedikit alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi laki-laki.

### **Bentuk Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dalam mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah daerah harus memiliki perangkat hukum yang berbentuk peraturan daerah sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakan hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bentuk-Bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan dalam pasal 19 yakni:

1. Pelayanan kesehatan/medis
2. Pelayanan medicolegal
3. Pelayanan Psikososial
4. Pemberian dukungan moral/mental
5. Pemberian pelayanan dan bantuan hukum
6. Pelayanan Kemandirian ekonomi

### **Kekerasan Anak**

Kasus tindak kekerasan terhadap anak umumnya sebagai persoalan internal keluarga masing-masing, sehingga tidak banyak terekspos di hadapan publik. Keadaan ini diperparah dengan prinsip yang ada di dalam keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti sama dengan membuka aib sendiri”, keadaan tersebut menurut Harkriswono (dalam PDII-LIPI, 2015:46) yang menyebabkan tingginya “*dark number*” karena tidak di laporkan. Namun ketika kasus kekerasan anak muncul di public, berarti sudah melewati batas wajar dan menimbulkan luka fisik maupun luka psikis pada anak.

Menurut Galles (dalam Suyanto, 2010:48) *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Sementara itu, menurut Barker (dalam Suyanto, 2010:49) yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang, baik secara fisik maupun emosional kepada anak yang seharusnya dilindungi dan tergantung, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang permanen, atau kekerasan seksual, dimana hal ini biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan melindungi anak-anak itu.

Suyanto (2010:29) menjabarkan bahwa para ahli melakukan klasifikasi mengenai tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, sehingga terbentuklah 4 bentuk tindak kekerasan atau *child abuse* yang terjadi pada anak-anak. Bentuk-bentuk *child abuse* adalah:

#### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan ini adalah kekerasan yang paling mudah dikenali. Kategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menjambak, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit,

membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak mudah untuk dikenali. Karena dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang. Namun dampak kekerasan psikis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibatnya korban merasa rendah diri berlebihan, *minder*, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Karena kondisi ekonomi keluarga sangat buruk. Dimana para orangtua melarang pasangannya untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, orangtua yang memiliki pendidikan rendah sehingga tidak memungkinkan bekerja di perusahaan, orangtua yang malas untuk bekerja, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini terjadi ketika orangtua memaksa anak yang berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk dalam kategori yang mana segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis dengan meninggalkan seseorang –termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak– setelah melakukan hubungan seksualitas.

Kekerasan seksual menurut Thamrin dan Farid (dalam Ismantoro, 2015:1) adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

## Hasil dan Pembahasan

### *Alur Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak*

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah laporan kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tentang tingkat kekerasan diberbagai wilayah di Provinsi Kaltim, sebagai contoh, jumlah kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2014 hingga 2015 sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Jumlah kasus kekerasan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2014-2015**

No	lokasi	Jumlah kasus
1	Kota Samarinda	344
2	Kota Balikpapan	64
3	Kota Bontang	156
4	Kabupaten Kutai kertanegara	7
5	Kabupaten Kutai Barat	5
6	Kabupaten Paser	85
7	Kabupaten Penajam Pasir Utara	62
8	Kabupaten Berau	82
9	Provinsi Kalimantan Timur	150
	Total	952

Sumber: P2TP2A Kaltim

Dari tabel diatas terlihat besarnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015, yakni sebanyak 952 kasus, dengan jumlah laporan terbanyak adalah di Kota Samarinda dan Kota Bontang. Kemudian di tahun 2016 dan 2017, Sebanyak 1.154 kekerasan terjadi di Kaltim, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa tercatat 499 kasus terjadi di tahun 2016 dan 655 kasus terjadi pada tahun 2017 yang menimpa baik anak-anak maupun dewasa. Meningkatnya jumlah laporan ini disatu sisi membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan, namun dilain pihak juga menimbulkan keprihatinan bahwa dengan banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata tidak mampu memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku kekerasan.

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan. Sebagai mana digambarkan pada bagan dibawah ini.

**Gambar 1.**  
**Bentuk Perlindungan terhadap Kekerasan**



Sumber: P2TP2A Kaltim

Dari gambar diatas terlihat bahwa alur penanganan hanya dilaksanakan ketika telah terjadi kekerasan dan menimbulkan korban. Ada dua bentuk penanganan yang dilakukan yakni Pelayanan dan Pemberdayaan. Pelayanan kepada korban kekerasan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa penanganan pengaduan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan hukum, Pemulihan dan Reintegrasi Sosial. Ada pula Pemberdayaan dilaksanakan melalui program pendidikan. Kesehatan, ekonomi dan sosial.

**Layanan Penanganan Pengaduan**

Poin pertama dalam pelayanan bagi penanganan korban kekerasan yakni penanganan pengaduan. Layanan tersebut dijabarkan melalui alur penanganan pengaduan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2**  
**Alur Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan**



Sumber: P2TP2A Kaltim

Berdasarkan gambaran sebelumnya dapat dilihat alur penanganan pengaduan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Melakukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung dari korban atau keluarga ataupun orang yang mendampingi korban
2. Petugas pencatatan laporan menerima dan mengisi formulir pengaduan
3. Petugas penanganan pelayanan pengaduan melakukan analisa kebutuhan korban dan menginformasikan kepada pelapor
4. Petugas Resos menangani sesuai dengan kebutuhan (Dokter, Terapis, psikolog, Polwan, Advokat)
5. Manager kasus melaporkan pada sekretaris P2TP2A
6. Sekretaris menerima laporan dan melaporkan ke ketua harian
7. Ketua harian menerima laporan dan melaporkan pada ketua umum dan memberikan instruksi terkait penanganan
8. Sekretaris menerima instruksi dan menugaskan kepada manager kasus
9. Manajer melakukan rujukan kasus sesuai pelayanan yang dibutuhkan
10. Sekretaris membuat rujukan

Terlihat dari tahapan diatas, maka diketahui bahwa pelayanan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali informasi tentang penanganan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan, apakah sekedar konseling atau penanganan lebih lanjut.

### **Pelayanan Rujukan kesehatan**

Selanjutnya, setelah tahapan pengaduan dilakukan maka berdasarkan rujukan kasus sesuai pelayanan yang dibutuhkan, maka pelayanan rujukan kesehatan dilakukan kepada korban kekerasan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Manager kasus/petugas melihat kondisi korban
2. Petugas medis (dokter) memeriksa kondisi korban
3. Petugas medis (dokter) memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan kepada manager kasus
4. Petugas medis (dokter) membuat draft surat rujukan untuk korban yang ditangani, kemudian diajukan kepada sekretaris
5. Sekretaris memeriksa draft rujukan dan meneruskan ke ketua harian untuk ditandatangani
6. Sekretaris mengirimkan surat rujukan kepada pusat pelayanan kesehatan

### **Pelayanan Rujukan Rehabilitas Sosial**

Selain pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rujukan rehabilitas sosial sebagai upaya memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial korban kekerasan agar trauma yang dialaminya tidak berdampak pada kehidupan sosialnya dimasa mendatang. Pelayanan rujukan kesehatan inipun dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pertama-tama, Manajer kasus melihat kondisi dari korban, kemudian membuat draft surat rujukan yang

diajukan kepada sekretaris. Sekretaris kemudian meninjau surat rujukan dan meneruskan ke ketua harian. Setelah ketua menandatangani, surat tersebut kemudian dikembalikan kepada sekretaris untuk dikirimkan kepada Dinas Sosial sebagai mitra P2TP2A untuk ditindak lanjuti\

### **Pelayanan Bantuan Hukum**

Bagi korban yang membutuhkan atau dianggap memerlukan bantuan hukum, maka ada tahapan yang dilakukan untuk dapat memfasilitasi korban kekerasan tersebut. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut, pertama manajer kasus merujuk ke bantuan hukum, kemudian divisi pelayanan bantuan hukum melakukan identifikasi pelapor dan analisa duduk perkara, selanjutnya petugas memberikan laporan awal dan koordinasi ke manager kasus untuk memonitoring/memantau proses selanjutnya. Dari hasil laporan awal, petugas kemudian menindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

### **Pelayanan Bantuan Pemulangan**

Untuk layanan Bantuan pemulangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pertama meminjau laporan dari si pelapor, kemudian menginformasikan kepada kepala badan untuk ditindak lanjuti, selanjutnya kepala badan memerintahkan kepada kabid PP untuk mempersiapkan surat tugas penjemputan korban bersama-sama dengan pendamping dari badan, advokasi dan kepolisian. Korban yang telah dijemput kemudian dititipkan di shelter sebelum pemulangan, setelah waktunya korban dipulangkan ke daerah asal bagi korban perempuan dewasa, bagi anak-anak petgas menghubungkan yayasan yang menangani kasus anak, ketika telah dilakukan assesment dan dinyatakan lulus korban akan dibina terlebih dahulu.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan berupa penanganan pengaduan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan hukum, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Ada pula Pemberdayaan dilaksanakan melalui program pendidikan. Kesehatan, ekonomi dan sosial. Dalam penanganan korban, setelah menerima pengaduan dari korban atau pendamping, maka petugas melakukan assesment terhadap masalah korban, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Petugas menyampaikan kepada korban mengenai layanan lanjutan yang disediakan lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan

disediakan 2. Petugas mengkoordinasikan dengan lembaga yang akan menerima rujukan. 3. Jika korban dalam keadaan rentan baik fisik maupun psikis maka petugas wajib mendampingi proses rujukan. 4. Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan. 5. Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus) 6. Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat 7. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan

Sejalan dengan sejumlah temuan dalam analisis kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa rekomendasi terkait penanganan yang perlu dilakukan dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi, perlu adanya pemberlakuan yang tegas law enforcement terkait sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan.
2. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumahtangga (KDRT) mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang yang akan mengancam kualitas sumber daya generasi penerus.
3. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada kelompok kaya

### Daftar Pustaka

- Hadipoerwono. 1992. *Tata Personalia*. Djembatan: Bandung
- Hasibuan, Melayu SP. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesembilan. Gunung Agung: Jakarta.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Perumbuhan Dan Pemerataan*. Cides: Jakarta.
- Martoyo, Susilo. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Keempat. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Moenir, A. S. 2001. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung: Jakarta.
- Osborne, David, Ted Gebler. 2000. *Mewirausahakan Birokrasi*. Diterjemahkan Abdul Rosyid. PT Taruna Grafika: Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN: Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 1993. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. Media Widya Mandala: Yogyakarta.